

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Narapidana merupakan individu yang melakukan suatu kesalahan, baik kesalahan yang merugikan dirinya sendiri maupun yang merugikan orang-orang disekitarnya. Seorang individu yang menyandang status sebagai narapidana (tahanan) harus menjalani hukuman berupa hilangnya masa kebebasan di dunia luar dan harus menjalani kehidupan selama beberapa saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 (empat) bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan¹. Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, maka di Negara ini sejak awal menyadari benar bahwa tidak ada perbedaan hak dalam memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana penjara disebabkan telah melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan negeri rantauprapat dalam hal ini narapidana tersebut yang ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat untuk dilakukan pembinaan yang bertujuan agar narapidana tersebut menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan kejahatan yang sama dan dapat diterima Kembali oleh masyarakat.

Pola pembinaan narapidana/tahanan dan sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964². Perubahan yang dialami oleh narapidana seperti hidup terisolasi dari masyarakat, ruang gerak menjadi terbatas, kehilangan kepercayaan dari masyarakat sampai stigma dari masyarakat sekitar tentu membawa perubahan bagi kehidupan narapida. Perasaan bersalah dan malu akan muncul karena melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian dihadapkan pada kehidupan penjara dengan aturan sangat ketat, disiplin tinggi, segala macam aturan akan menjadi beban tersendiri bagi narapida. Beberapa kondisi ini menjadi permasalahan psikologis narapidana, terutama saat awal masuk penjara. Kegiatan yang bisa dilakukan sesuka hati seorang individu di luar dapat berubah drastis di dalam Rutan. Kegiatan yang terjadwal, peraturan-peraturan ketat, serta pembatasan waktu untuk menemui orang yang dicintai adalah peraturan yang harus dijalani di dalam penjara. Kondisi ini dapat mengakibatkan dampak psikologis tertentu bagi para narapidana. Terlebih hukum di Indonesia tidak terbatas status sosial, agama, bahkan gender. Semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Demikian juga pada narapidana perempuan, tidak ada perlakuan khusus yang membedakan antara narapidana perempuan dan laki-laki

² Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2012, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PTIK, Hal. 294.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan³. Narapidana perempuan adalah warga binaan pemasyarakatan yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, namun secara empiris narapidana perempuan masih dilakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau prapat, hal ini disebabkan belum adanya lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di kabupaten labuhanbatu bahkan kabupaten labuhanbatu utara para narapidana masih di tempatkan pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau prapat.

Narapidana wanita secara hak dan kewajiban sama dengan narapidana laki-laki. Namun secara psikologis keadaan narapidana wanita dan laki-laki berbeda, dimana keadaan emosi dan kesehatan narapidana wanita diyakini akan lebih rentan mengalami mental illness dibandingkan narapidana laki-laki. Diperkirakan jumlah yang menderita gangguan kecemasan baik akut maupun kronik sebagian besar dialami oleh narapidana wanita. Jadi sebagian besar narapidana wanita mengalami banyak permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan, *phobia* dan anti social personality. Seseorang narapidana wanita mengalami permasalahan psikologis karena mereka tidak dapat menerima keadaannya. Status baru yang disandanginya sebagai narapidana yang masih mempunyai stigma negatif di masyarakat membuat seorang narapidana merasa cemas, terlebih depresi.

Penerimaan diri adalah kemampuan individu untuk dapat memiliki pandangan positif mengenai diri sendiri dan bersedia untuk hidup dengan segala karakteristik yang ada pada diri tanpa merasa ketidaknyamanan terhadap diri sendiri.

³ Andi Wijaya Rivai, 2014. "Buku Pintar Pemasyarakatan", Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Hal 31

Tanpa adanya penerimaan diri individu akan sulit untuk menerima keadaan diri baik yang berhubungan dengan kelemahan maupun kelebihan. Individu yang menerima keadaan dirinya dapat menghormati diri mereka sendiri, dapat menyadari sisi negatif dalam dirinya, dan mengetahui bagaimana untuk hidup bahagia dengan sisi negatif yang dimilikinya, selain itu individu yang dapat menerima dirinya memiliki kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya, orang yang mengalami kesulitan dalam penerimaan diri tidak menyukai karakteristik mereka sendiri, merasa diri mereka tidak berguna dan tidak percaya diri

Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya)⁴. Setiap orang yang telah melakukan kesalahan maka akan diproses dalam peradilan yang nantinya Ketika seseorang dinyatakan bersalah maka akan menjalani hukuman dengan status sebagai narapidana. Narapidana wanita secara biologis berbeda dengan narapidana laki-laki, dapat juga melakukan suatu tindak kejahatan. Bahkan ada beberapa diantara mereka melakukan tindak kejahatan kelas berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Mereka yang terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kejahatan berada di lembaga pemasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya. Oleh karena itu mereka berbeda secara fisik maupun psikologis dari kaum pria, maka dalam sistem pembinaannya pun harus ada perbedaan.

Narapidana wanita dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) umumnya adalah wanita muda dan sebagian di antaranya merupakan ibu yang anak-anaknya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan bersama mereka atau diasuh oleh orang lain di luar lapas. Mereka juga mungkin hamil atau menjadi hamil selama berada dalam Lembaga

⁴ Riduan Syahrani. 2012. Rangkuman Intisari Ilmu hukum. Jakarta, hal.195

Pemasyarakatan (LAPAS), sebagian bahkan melahirkan saat sedang berada di lapas⁵. Bayi yang dilahirkan harus berada dalam satu sel dengan ibunya dan bergabung dengan narapidana lainnya. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dialami oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban jika narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain, seperti hak-hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak azasi manusia. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya. Adapun inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik⁶

Wanita di Lembaga Pemasyarakatan dibatasi kebebasan gerakannya, tetapi hak yang lain termasuk hak reproduksi harus tetap diberikan. Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara azasi tak terkecuali narapidana. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Hak narapidana wanita dan narapidana pria secara umum adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita, maka ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana pria.

⁵ Wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, 16 Januari 2025

⁶ Nasrhiana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Cetakan ke- 2. Depok, hal.153

Narapidana wanita memiliki kodrat berbeda dengan narapidana pria yaitu, mensturasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut undang-undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan terhadap hak kesehatan khususnya hak-hak reproduksi kaum wanita merupakan keharusan. Hak-hak reproduksi pada kenyataan di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa banyak hak-hak reproduksi tersebut terabaikan. Perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita merupakan hal penting, karena berhubungan dengan Hak Azasi Manusia Indonesia adalah Negara hukum sebagai mana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar tahun 1945. hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat⁷

Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana. menjadi ironis disini bahwa si-narapidana ini adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara Oleh sebab itu patut disayangkan apabila masih ada pemikiran, angapan bahkan tindakan yang kurang memberikan penghargaan terhadap Wanita Indonesia. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali mendapat tempat yang dianggap tidak sepadan dan tidak setara dengan lakilaki. Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, hal ini bawah para founding father Negara ini sejak awal meyakini benar bahwa tidak ada perbedaan dalam memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan.

⁷ Ruslan Renggong. 2014. Hukum Acara Pidana. Cetakan ke- 1. Jakarta, Hal. 230

Dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat ditemukan narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut bahkan anak dari narapidana perempuan tersebut masih mengasuh anak yang dilahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat sampai dengan sekarang. Dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut berkaitan dengan hak-hak narapidana perempuan yang melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Sampai Pada Mengasuh Anak Yang Dilahirkankan Di Lembaga Pemasyarakatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga pemasyarakatan dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya?
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan hak narapidana perempuan dan anak tetap pada pengasuhan ibunya berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya
- b) Untuk mengetahui Apa kendala dan solusi dalam penerapan hak narapidana perempuan dan anak tetap pada pengasuhan ibunya.

2. Tujuan Objektif:

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai pengaturan hukum tentang pengaturan hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga pemasyarakatan dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya
- b) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai pengaturan hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga pemasyarakatan dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga pemasyarakatan dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya dan Apa kendala dan solusi dalam penerapan hak narapidana perempuan dan anak tetap pada pengasuhan ibunya

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.